



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Trans Sulawesi, Desa Lalow, Kecamatan Lolak Kode Pos 95761

LEMBAR PENGAJUAN NASKAH DINAS

Nomor : 800 / B.02 / BKD / 12 / 11 / 2017
Tanggal : 11 / 01 - 2017
Perihal : Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD TA. 2017

NO	PEJABAT/PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BIDANG ANGGARAN BADAN KEUANGAN DAERAH	1.
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	2.
3.	SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAERAH	3.
4.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	4.
5.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	5.
6.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	6.
7.	BUPATI BOLAANG MONGONDOW	Untuk Ditandatangani

CATATAN :

Telah diprint di bagian Hum dan Han f

LEMBAR PENGAJUAN

Asal: BAG. KEUANGAN

Diterima Tgl : 03 Februari 2017

No. Surat : 800/B.02/BKD/12/1/2017

No. Agenda : 28/TUP/II/2017

Tgl Surat : 11 Januari 2017

Sifat

Sangat Segera Segera Rahasia

Perihal: Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD T.A. 2017.

50/TT-Bup/11/2017

TH
 BUPATI ASS. ADM. PEMERINTAHAN
 WAKIL BUPATI ASS. EKONOMI,
PEMBANGUNAN DAN KESRA
 SEKRETARIS DAERAH ASS. ADM. UMUM

Keperluan:
 Surat / Berkas Berkenan untuk diparaf / ditandatangani
 Surat / Berkas Perlu diperbaiki
 Surat / Berkas Mohon Kiranya Dipertimbangan
 Surat / Berkas Perlu dikoodinasikan dengan SKPD, Instansi / Lembaga teknis terkait
 Surat / Berkas Perlu dikampirkan Telaahan Staf, Kajian Teknis, dan

Penerangan : Lolak, 03 Februari 2017
Kepala Bagian 3/12
Ir. TEGUH KRISJATI, MAP
NIP : 19650803 198801 1 002



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, serta partisipasi dalam pembangunan daerah dan pelayanan kemasyarakatan, perlu memberikan bantuan sosial kepada anggota/keompok masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

ht

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3454);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran

lt

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri

ht

- Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017;
 23. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow, dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- ht*

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program, Kegiatan dan Anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada Individu, Keluarga, Kelompok dan/atau Masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

At

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pasal 3

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 5

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- (1) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- (2) Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 6

- (1) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial diberikan kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan diperlakukan dengan prosedur yang sama.
- (2) Asas kepatuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial dilakukan secara wajar dan proporsional dan sesuai batas-batas normal yang berlaku.
- (3) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial harus dapat dianalisis kebenarannya dan masuk akal.

st

Pasal 7

Bantuan sosial dapat diberikan setelah sekurang-kurangnya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Bantuan sosial kepada organisasi sosial/organisasi penyelenggara kegiatan sosial :
 - a. Berkedudukan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. Memiliki akte notaris tentang pendirian organisasi;
 - c. Terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - d. Memiliki rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - e. Tidak terjadi sengketa/konflik dalam kepengurusan; dan
 - f. Memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas.
- (2) *Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat:*
 - a. Berkedudukan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow
 - b. Memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART)
 - c. Memiliki susunan kepengurusan yang diketahui Pemerintah; dan "
 - d. Tidak terjadi sengketa/konflik dalam kepengurusan;
- (3) Bantuan sosial kepada perorangan/individu:
 - a. Penduduk Kabupaten Bolaang mongondow;
 - b. Memiliki kartu tanda penduduk;
 - c. Memiliki kartu keluarga;
 - d. Tidak berpenghasilan tetap;
 - e. Surat keterangan miskin dari pemerintah setempat; dan
 - f. *Bekerja di bidang informal.*

Pasal 8

- (1) Bantuan sosial berupa uang dan barang wajib diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu, bantuan dana duka/pengobatan bagi anak miskin, panti jompo, dan yayasan sosial lainnya serta kelompok masyarakat penyelenggara kegiatan sosial.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima, seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu, siswa/mahasiswa berasal dari keluarga miskin, sekolah luar biasa yang dikelola oleh swasta, panti asuhan, panti jompo, yayasan sosial lainnya, kelompok petani miskin, kelompok nelayan miskin, kelompok peternak miskin, kelompok usaha miskin, serta anggota/kelompok masyarakat korban bencana.

Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. Selektif;
 - b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan

- d. Sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
 - (3) Kriteria persyaratan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
 - (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. Rehabilitasi sosial;
 - b. Perlindungan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial;
 - d. Jaminan sosial;
 - e. Penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. Penanggulangan bencana.

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari gunjangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

lt

- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 11

Bantuan sosial tidak dapat digunakan untuk membiayai:

1. Kegiatan yang bersifat kerayaan;
2. Lomba – lomba untuk perebutan piala atau hadiah;
3. Pemberian hadiah/cinderamata/karangan bunga; dan
4. Tunjangan Hari Raya.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 12

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) *Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.*
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya – tidaknya memuat secara rinci dan jelas mengenai :
 - a. Biaya, waktu, lokasi kegiatan;
 - b. Nama lengkap dan tanda tangan sesuai KTP pemohon individu; dan
 - c. Nama lengkap, tanda tangan ketua dan sekretaris sesuai KTP serta dibubuhi cap organisasi/kelompok masyarakat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) dapat disampaikan langsung kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau melalui SKPD/SKPKD.
- (4) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

lt

Pasal 14

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam DPA-SKPD memuat belanja bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek dan rincian obyek belanja bantuan sosial berkenaan pada PPKD.
- (3) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Individu dan/atau keluarga;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. Lembaga Non Pemerintahan
- (4) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) dianggarkan pada kelompok pada belanja langsung, yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (5) Dalam Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' dan (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Pasal 16

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 17

SKPD yang dapat menyalurkan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah:

- (1) Dinas Sosial sebagai penyalur bantuan sosial berupa barang seperti Sembilan bahan pokok kebutuhan masyarakat miskin, pakaian yang layak bagi masyarakat lanjut usia, anak terlantar, janda/duda miskin, panti - panti sosial lainnya, kebutuhan perumahan atau kebutuhan dasar lainnya bagi masyarakat miskin atau korban bencana.
- (2) Dinas Pendidikan sebagai penyalur bantuan sosial berupa barang untuk kebutuhan pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin yang memiliki kegiatan pendidikan tertentu atau korban bencana.
- (3) Dinas Kesehatan sebagai penyalur bantuan sosial berupa barang untuk kebutuhan kesehatan masyarakat miskin, kejadian luar biasa/wabah penyakit, Gizi Buruk, Penderita HIV-AIDS atau korban bencana.

- (4) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil sebagai penyalur bantuan sosial berupa barang untuk kebutuhan kelompok usaha masyarakat/perorangan miskin atau korban bencana.
- (5) Dinas Pertanian sebagai penyalur bantuan sosial berupa barang untuk kebutuhan kelompok tani masyarakat miskin atau korban bencana.
- (6) Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai penyalur bantuan sosial berupa barang untuk kebutuhan kelompok nelayan masyarakat miskin atau korban bencana.
- (7) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai penyalur bantuan sosial berupa barang untuk penyediaan infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan bagi masyarakat miskin atau korban bencana.
- (8) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagai penyalur bantuan sosial berupa barang untuk penyediaan sanitasi dan air bersih, penyehatan lingkungan permukiman bagi masyarakat miskin atau korban bencana.
- (9) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penyalur bantuan sosial berupa barang untuk kebutuhan korban kekerasan dalam rumah tangga, *trafficking*.
- (10) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai penyalur bantuan sosial berupa barang untuk penyediaan kebutuhan penduduk atau masyarakat miskin atau korban bencana.
- (11) Badan Keuangan Daerah sebagai penyalur bantuan sosial berupa uang untuk rehabilitasi tempat-tempat peribadatan, masyarakat miskin dan mahasiswa dari keluarga miskin atau korban bencana.
- (12) Dinas/Badan/Kantor lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat memberikan bantuan sosial berupa barang.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 18

- (1) Pencairan dana bantuan sosial mengacu pada daftar penerima dan besaran bantuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal pencairan dana bantuan sosial belum ada daftar penerima dan besaran bantuan, maka PA/KPA terlebih dahulu harus memproses Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran bantuan.
- (3) Pencairan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

Pasal 19

- (1) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

- (2) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dapat dibayar tunai.
- (3) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 20

- (1) Dalam keadaan tertentu Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dapat memberikan bantuan berupa uang mendahului Peraturan Bupati tentang persetujuan pemberian bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dicantumkan dalam Peraturan Bupati tentang persetujuan pemberian bantuan sosial.

Pasal 21

Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, dan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menetapkan pemberian bantuan sosial secara khusus kepada Organisasi Sosial/Kelompok/Masyarakat.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 22

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.
- (2) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.

Pasal 23

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 24

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 25

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

- c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 26

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 27

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 28

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.

- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Bolaang Mongondow dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 30

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 32


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 - 1 - 2017
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


ADRIANUS NIXON WATUNG

Diundangkan di Lolak
Pada tanggal 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW


ASHARI SUGEHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017 NOMOR.....